

**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA**



**JALAN SERSAN ASWAN NOMOR 407  
TELEPON (021) 880 8059, 880 0253, FAKSIMILE (021) 880 2525  
BEKASI 17113**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2024 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian kegiatan-kegiatan, sasaran strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. LAKIN mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, LAKIN merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2024 yang diamanatkan kepada Kepala KPP Pratama Bekasi Utara. Berdasarkan LAKIN ini KPP Pratama Bekasi Utara dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja pada masa selanjutnya.

Bekasi, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Harmirin



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KEDUDUKAN KPP PRATAMA BEKASI UTARA.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI UTARA.....	2
C. ASPEK STRATEGIS KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI UTARA.....	5
D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES).....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. RENCANA STRATEGIS.....	6
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
B. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV PENUTUP.....	34

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban atas segala proses tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas instansi pemerintah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024.

Namun demikian, harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi KPP Pratama Bekasi Utara diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran KPP Pratama Bekasi Utara akan menjadi motivasi untuk terus berupaya dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai KPP Pratama Bekasi Utara adalah ikut menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara.

Sasaran KPP Pratama Bekasi Utara pada tahun anggaran 2024 adalah tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp 1.617.955.353.000 dan tentunya dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan bila melihat capaian berdasarkan standar pengukuran kinerja, secara umum di tahun 2024 KPP Pratama Bekasi Utara telah mencapai sasaran dengan kategori sangat baik. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang penerimaan KPP Pratama Bekasi Utara akan tetap mencapai target yang telah direncanakan yang pada akhirnya dapat berperan banyak dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. KEDUDUKAN KPP PRATAMA BEKASI UTARA**

KPP Pratama Bekasi Utara sebagai Instansi Pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Utara meliputi:

1. Kecamatan Bekasi Timur

Pada kecamatan ini terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :

- a. Aren Jaya;
- b. Bekasi Jaya;
- c. Duren Jaya; dan
- d. Margahayu.

2. Kecamatan Bekasi Utara

Pada kecamatan ini terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu :

- a. Harapan Baru;
- b. Harapan Jaya
- c. Kaliabang Tengah;
- d. Marga Mulya;
- e. Perwira; dan
- f. Teluk Pucung.

3. Kecamatan Rawalumbu

Pada kecamatan ini terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :

- a. Pengasinan;
- b. Bojong Rawalumbu;
- c. Bojong Menteng;
- d. Sepanjang Jaya.

4. Kecamatan Mustikajaya

Pada kecamatan ini terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :

- a. Padurenan;
- b. Cimuning;
- c. Mustikajaya;
- d. Mustikasari.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI UTARA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bekasi Utara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, KPP Pratama Bekasi Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Bekasi Utara terdiri atas :


- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

### KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA



### **C. ASPEK STRATEGIS KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI UTARA**

KPP Pratama Bekasi Utara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. Pelaksanaan Visi dan Misi KPP Pratama Bekasi Utara dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Bekasi Utara mengemban tanggung jawab serta peran yang sangat strategis, yaitu : *“Mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri”*.

### **D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)**

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan berbagai kendala dihadapi oleh KPP Pratama Bekasi Utara. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama pada KPP Pratama Bekasi Utara selama tahun 2024.

Permasalahan Utama (*strategis issues*) KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Banyak Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami cara pelaporan SPT Tahunan melalui efilling;
2. SKP yang diterbitkan dan kemampuan membayar Wajib Pajak tidak seimbang (diluar kontrol fiskus);
3. Kondisi Wajib Pajak tidak dapat membayar ketetapan yang diterbitkan.


## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi KPP Pratama Bekasi Utara sebagai berikut :

### Peta Strategi



Peta Strategi merupakan gambaran sehubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, serta pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Peta strategi Direktorat Jenderal Pajak menjadi acuan yang memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya dari proses tersebut diharapkan dapat memenuhi layanan publik dan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Rencana Strategis (Renstra) KPP Pratama Bekasi Utara adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis KPP Pratama Bekasi Utara tidak terlepas dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah.

## **Visi**

**Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.**

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan

kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi Wajib Pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

### **Misi**

- 1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
- 2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
- 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparaturnya yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

### **Tujuan**

**Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:**

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;**
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan**
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai KPP Pratama Bekasi Utara adalah ikut menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan

pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas yang tinggi di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi Wajib Pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

## Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut :

- **Integritas** – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- **Profesionalisme** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- **Sinergi** – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- **Pelayanan** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- **Kesempurnaan** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

## Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

### **Sasaran**

Sasaran KPP Pratama Bekasi Utara pada tahun anggaran 2023 adalah tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp 1.381.222.935.000 tentunya dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

### **Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Bekasi Utara.

Program yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bekasi Utara selama tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Bekasi Utara sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
4. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
13. Tingkat efektivitas penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan ;
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;
19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain, penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan perwujudan dari perencanaan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya.

Rencana kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal di bawahnya yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit vertikal dalam bentuk LAKIN.

Penetapan kinerja KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
4		2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
5	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
6	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
7		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100
8	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
9	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
10		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
11		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%

12	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
13		7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75%
14		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
15	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
16		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
17	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
18		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
19		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
20	Penguatan Pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat Capaian Kinerja tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Target dan Realisasi IKU KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							<b>30,00%</b>	<b>101,41</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,41
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,22%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,22
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,02	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,02
<i>Customer Perspective</i>							<b>20,00%</b>	<b>104,06</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,97
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,14%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,14
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,33%	Max	P/L	19,00%	42,22%	116,33
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,14
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,14%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,14
<i>Internal Process Perspective</i>							<b>25,00%</b>	<b>118,40</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,49
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,98%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,98
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,48%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,64
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,94%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,94

7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	94,56%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	73,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>								<b>25,00%</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,77
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,95	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,95
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,86	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,95
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	94,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	104,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109,80</b>

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

### Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2020 s.d. 2023

No	Nama IKU	Capaian 2023	Capaian 2022	Capaian 2021	Capaian 2020
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	103,19	120,00%	107,96%	89,73%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	112,59	102,76%	103,67%	90,00%
3	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	105,06	85,83%	85,38%	84,11%
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	102,72	120,00%	106,47%	-
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	108,67	103,22%	120,00%	-
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00	120,00%	120,00%	110,73%
7	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	101,38	114,19%	106,01%	112,59%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	120,00	120,00%	111,11%	-

9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00	113,80%	116,75%	107,97%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120,00	-	-	-
11	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	120,00	120,00%	120,00%	120,00%
12	Tingkat efektivitas Penagihan	120,00	120,00%	117,15%	-
13	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	120,00	-	-	-
14	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00	120,00%	120,00%	120,00%
15	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	101,60	-	-	-
16	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	120,00	106,43%	107,04%	-
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	113,05	111,09%	120,00%	-
18	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	111,11	111,11%	111,11%	111,11%
19	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	120,00	98,83%	95,26%	99,34%
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>		<b>111,86</b>	<b>109,52%</b>	<b>108,68%</b>	<b>96,40%</b>

## Analisis Capaian Kinerja

### 1. 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP. IKU ini bertujuan

untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bekasi Utara telah melebihi target yang telah ditetapkan, dari target penerimaan sebesar 1.617.955.353.000,00 KPP Pratama Bekasi Utara telah mencapai angka penerimaan sebesar Rp 1.621.568.087.976,00 atau sebesar 100.22%.

Pencapaian target persentase realisasi penerimaan pajak, tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024, di antaranya:

1. Melakukan pengawasan secara intensif atas WP strategis yang telah diterbitkan SP2DK di tahun sebelumnya (SP2DK Outstanding);
2. Menyusun DPP s.d. Triwulan IV, menerbitkan SP2DK, dan melakukan tindak lanjut dengan visit atau menghubungi melalui saluran telepon (SP2DK DPP);
3. Menindaklanjuti STP (Pengawasan Pembayaran Masa);
4. Menghubungi WP dan menerbitkan Surat Teguran Tahunan dan Surat Teguran Masa bagi yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan dan/atau Masa (khususnya PPN). Jika telah memenuhi ketentuan, melakukan suspend terhadap PKP;
5. Melakukan pengawasan atas WP penentu penerimaan seperti bendaharawan ;
6. Menindaklanjuti data anomali;
7. Melakukan pengawasan terhadap 1500 WP besar KPP;
8. Melakukan pengawasan pembayaran dari sektor tertentu yang meningkat;
9. Melakukan tindakan persuasif untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui WA blast, telepon, maupun media sosial lainnya;
10. Mengawasi WP yang telah menerbitkan faktur pajak namun belum melakukan penyetoran;
11. Melakukan manajemen restitusi;
12. Melakukan pemanfaatan dan atau tindak lanjut atas keterangan, data, atau konfirmasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal (Contoh: Data kendaraan bermotor, hotel, dll yang diberikan oleh Kanwil);
13. Melakukan pemantauan terhadap capaian penerimaan;
14. Menindaklanjuti LHA yang diturunkan dari Kanwil;

15. Melakukan bedah WP.

## **2. 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu komponen pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60% serta pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Realisasi capaian IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 KPP Pratama Bekasi Utara telah melebihi target, yaitu sebesar 103.02 Pencapaian target tersebut, tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024, di antaranya:

1. Melakukan pengawasan secara intensif atas WP strategis yang telah diterbitkan SP2DK di tahun sebelumnya (SP2DK Outstanding);
2. Menyusun DPP s.d. Triwulan IV, menerbitkan SP2DK, dan melakukan tindak lanjut dengan visit atau menghubungi melalui saluran telepon (SP2DK DPP);
3. Menindaklanjuti STP (Pengawasan Pembayaran Masa);
4. Menghubungi WP dan menerbitkan Surat Teguran Tahunan dan Surat Teguran Masa bagi yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan dan/atau Masa (khususnya PPN). Jika telah memenuhi ketentuan, melakukan suspend terhadap PKP;
5. Melakukan pengawasan atas WP penentu penerimaan seperti bendaharawan ;
6. Menindaklanjuti data anomali;

7. Melakukan pengawasan terhadap 1500 WP besar KPP;
8. Melakukan pengawasan pembayaran dari sektor tertentu yang meningkat;
9. Melakukan tindakan persuasif untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui WA blast, telepon, maupun media sosial lainnya;
10. Mengawasi WP yang telah menerbitkan faktur pajak namun belum melakukan penyetoran;
11. Melakukan manajemen restitusi;
12. Melakukan pemanfaatan dan atau tindak lanjut atas keterangan, data, atau konfirmasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal (Contoh: Data kendaraan bermotor, hotel, dll yang diberikan oleh Kanwil);
13. Melakukan pemantauan terhadap capaian penerimaan;
14. Menindaklanjuti LHA yang diturunkan dari Kanwil;
15. Melakukan bedah WP.

### **3. 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT dengan Target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan serta SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan dan diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada KPP Pratama Bekasi Utara ditetapkan sebesar 124.231 Wajib Pajak. Adapun tujuan dari IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai target yang ditetapkan, yakni 116.33% dari target

sebesar 100%. Pencapaian target tersebut, tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024, di antaranya:

1. Membuat satgas penerimaan SPT tahunan;
2. Melakukan imbauan penyampaian SPT Tahunan secara rutin melalui WA Blast dan kontak langsung oleh AR dan media sosial;
3. Mengadakan Kelas Pajak untuk mengisi SPT Tahunan bersama (NENG GEULIS) ;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemda/ instansi/ perusahaan terkait kewajiban pelaporan SPT pegawainya;
5. Melakukan jemput bola ke kelurahan, instansi, dinas atau satker, pemberi kerja di wilayah kerja (Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, dan Mustikajaya);
6. Mengimbau pemberi kerja agar karyawannya segera melakukan pelaporan SPT Tahunan;
7. Visit Wajib Pajak;
8. Melakukan *mapping* WP yang akan dilakukan NE;
9. Menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
10. Pojok Pajak SPT Tahunan PPh Tahun 2022 di tempat-tempat strategis seperti tempat pemberi kerja;
11. Menerbitkan surat imbauan dan WA blast terkait pelaporan SPT Tahunan sehingga WP dapat menjalankan kewajiban melaporkan SPT Tahunan.

#### **4. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Tujuannya adalah untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa.

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah mencapai target, yaitu sebesar 100,14% dari target 100%.

Tercapainya target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terlepas dari upaya yang dilakukan, di antaranya:

1. Menindaklanjuti STP (Pengawasan Pembayaran Masa);
2. Menghubungi WP dan menerbitkan Surat Teguran Tahunan dan Surat Teguran Masa bagi yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan dan/atau Masa (khususnya PPN). Jika telah memenuhi ketentuan, melakukan suspend terhadap PKP;

3. Melakukan pengawasan atas WP penentu penerimaan seperti bendaharawan;
4. Melakukan pengawasan terhadap 1500 WP besar KPP;
5. Melakukan pengawasan pembayaran dari sektor tertentu yang meningkat;
6. Melakukan manajemen restitusi;
7. Menganalisis sektor-sektor yang tumbuh;
8. Mengawasi WP strategis lainnya secara intensif;
9. Mengawasi WP Bendahara lebih intensif;
10. Penyandingan data (bukti potong dan faktur pajak tahun berjalan);
11. Melakukan pemanfaatan dan atau tindak lanjut atas keterangan, data, atau konfirmasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal;
12. Edukasi pelaporan online untuk Wajib Pajak melalui kelas pajak dan media sosial kantor .

**5. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Tujuannya adalah untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 sebesar 101,14% dari target 100%. Tercapainya target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024, antara lain:

1. Melaksanakan bedah Wajib Pajak;
2. Pemutakhiran DPP s.d. Triwulan IV;
3. Menganalisa data - data sumber kegiatan PKM antara lain: Data FP 0000, LHA dan penguji Approweb, data BOTSOL;
4. Menerbitkan SP2DK;
5. Memastikan SP2DK diterima oleh Wajib Pajak;
6. Melakukan pemanfaatan dan atau tindak lanjut atas keterangan, data, atau konfirmasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal;
7. Menindaklanjuti data ILAP yang diturunkan dari Kanwil;
8. Visit Wajib Pajak yang memiliki data pemicu dengan nominal besar;
9. Melaksanakan kolaborasi penegakan hukum terkait proses SP2DK dan tindakan penagihan dengan Kanwil.

## **6. 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan tahun 2024 sebesar 88,80% dari target yang ditetapkan sebesar 74,00% atau indeks capaian sebesar 120,00. Pencapaian target IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap wajib pajak baru melalui penyuluhan one on one secara daring;
2. Melakukan konfirmasi kepada wajib pajak yang mengikuti kegiatan sosialisasi untuk melakukan pembayaran;
3. Melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan SPT melalui penyuluhan one to many secara daring;
4. Mengoptimalkan peran media sosial KPP sebagai salah satu media edukasi dan penyuluhan;
5. Mengirimkan email, kelas pajak, dan sosialisasi.

## **7. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bekasi Utara yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Pada tahun 2024, KPP Pratama Bekasi Utara mendapat angka realisasi sebesar 110,98 dari target sebesar 100 atau indeks capaian sebesar 110,98.

Hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak;
2. Memandu beberapa wajib pajak dalam hal pengisian survei agar tidak terjadi perbedaan persepsi;
3. Memberikan penjelasan terkait maksud pelaksanaan survei.

#### **8. 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

##### **a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti
- 40% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

##### **b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

Realisasi capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 adalah sebesar 118,48% dari target sebesar 90,00%. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Menindaklanjuti dan menerbitkan STP sesuai dafnom yang tersedia di Approweb;
2. Menindaklanjuti DSPE dengan mengirimkan SP2DKE dan melakukan visit;
3. AR melakukan pengembangan analisis mandiri baik dari dafnom atau data lain di luar dafnom.

#### **9. 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen:

1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)
2. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) (bobot 50%)

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 sebesar 120%. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara, diantaranya:

1. Menindaklanjuti SP2DK yang diterbitkan pada tahun sebelumnya, yang masih mempunyai potensi penerimaan (SP2DK Outstanding) secara intensif;
2. Aktif menghubungi WP atas SP2DK yang belum direspon;
3. Menyusun DPP TW I sd IV;
4. Melakukan konseling terhadap WP yang telah di SP2DK;
5. Menerbitkan SP2DK, dan melakukan tindak lanjut dengan visit atau menghubungi melalui saluran telepon (SP2DK DPP).

#### **10. 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase pemanfaatan data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Sedangkan persentase pemanfaatan data matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP

yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Pada tahun 2024, IKU ini memiliki realisasi maksimal sebesar 120%, hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya seperti:

1. Menindaklanjuti daftar nominatif STP dan Data Pemicu yang tersedia di Approweb;
2. Tindak lanjut Data pemicu dengan melakukan visit atau menghubungi Wajib Pajak yang akan diusulkan dalam DPP melalui telepon;
3. AR melakukan penelitian Data Pemicu untuk dimasukkan dalam DPP dan data pemicu yang tidak digunakan akan dikirim ke KPDJP;
4. Tindak lanjut Data pemicu dengan menerbitkan SP2DK dan LHP2DK.

#### **11. 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)\*
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)\*
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)\*

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Adapun tujuan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah Meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan. Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2024 sebesar 120,00% dengan target 100,00% atau indeks capaian sebesar 120.

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaa tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

1. Adanya pengawasan terhadap variabel tingkat efektivitas pemeriksaan;
2. Evaluasi penyelesaian pemeriksaan;
3. Perencanaan percepatan penyelesaian pemeriksaan;
4. Adanya pengawasan terhadap variabel tingkat efektivitas pemeriksaan.

## **12. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tingkat efektivitas penagihan adalah IKU untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

Realisasi IKU tingkat efektivitas Penagihan pada tahun 2024 adalah sebesar 94,56% dengan target sebesar 75,00%. Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara pada tahun 2024, meliputi:

1. Fokus melakukan tindak lanjut tindakan kegiatan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC);
2. Pemantauan terhadap Ketetapan yang baru terbit dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkracht untuk segera dilakukan tindakan penagihan aktif;
3. Pemantauan pembayaran atas Wajib Pajak atau Penunggak Pajak yang diluar DSPC dan melakukan adjustment di periode Triwulan berikutnya agar masuk dalam DSPC;
4. Aktif melakukan pemanggilan atau konseling atas Wajib Pajak atau Penunggak Pajak yang sudah dilakukan tindakan penagihan pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya.

## **13. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui Komite Pusat dengan Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat.

Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.

Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui di Komite Kantor Pusat adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat.

Ruang lingkup usulan pemeriksaan pada IKU ini terbatas pada usulan pemeriksaan yang didasarkan pada LHP2DK hasil tindak lanjut pengawasan dari Daftar Prioritas Pengawasan.

IKU Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 200% dari target sebesar 100%. Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara pada tahun 2024, meliputi:

1. Mengusulkan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan;
2. Menindaklanjuti usulan pemeriksaan yang telah disetujui oleh KPDJP.

#### **14. 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD L sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

Capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2024 sebesar 115%. Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, yaitu:

1. Melaksanakan pengumpulan data dan pemanfaatan data melalui kegiatan seperti pengumpulan data faktur pajak 000, data validasi PPh final, pemutakhiran data pada aplikasi BOTSOL, melakukan KPD L menggunakan google street map dan memanfaatkan aplikasi PATRIOT;
2. *Account Representative* telah menyelesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
3. Menindaklanjuti data ILAP yang diturunkan Kanwil.

#### **15. 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP**

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya.

Capaian IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP Tahun 2024 sebesar 73,00% dari target sebesar 55,00%, atau indeks capaian sebesar 120,00. Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini diantaranya, yaitu:

- a. Menindaklanjuti data ILAP yang diturunkan oleh Kanwil;
- b. Mendistribusikan data ILAP kepada Seksi Pengawasan dan AR terkait;
- c. Sinergi antara Seksi PKD, Seksi Pengawasan, dan Kanwil DJP Jawa Barat III.

#### **16. 9a-N Persentase kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

2. *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon II, III dan IV;
3. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024;
4. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil *Assessment Center* bagi Pejabat Struktural sampai dengan Desember 2024.
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024.
3. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di lingkungan DJP. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik dalam mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak.

Realisasi IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2024 sebesar 116,95% dengan target 100,00% atau indeks capaian sebesar 120. Tercapainya IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar

Kompetensi tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

1. Mengusulkan pejabat struktural yang memiliki hasil assessment center dibawah standar untuk mengikuti Individual Development Program ke Direktorat KITSDA;
2. Menginformasikan pegawai jika ada panggilan Uji Kompetensi agar para pegawai dapat mempersiapkan Uji Kompetensi tersebut dengan sebaik mungkin;
3. Berkoordinasi dengan atasan langsung pegawai untuk mempertimbangkan penugasan agar pegawai dapat fokus menyiapkan Uji Kompetensi.

#### **18. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2024 adalah sebesar 96,86 dengan target 85 atau indeks capaian sebesar 113,95. Upaya yang dilakukan untuk meraih target ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingatkan pegawai maupun PPNPN untuk selalu menjaga integritas dalam hal melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak maupun dalam hal pengelolaan keuangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di kantor seperti morning activity, kegiatan FGD, Pengarahan Kepala Kantor, maupun Rapat Pembinaan;
2. Memasang atribut seperti banner penolakan gratifikasi di tempat-tempat strategis agar Wajib Pajak bisa melihat dengan jelas juga sebagai pengingat bagi seluruh pegawai dan PPNPN;
3. Membagikan buku saku Kode Etik dan Kode Perilaku kepada pegawai baru;
4. Membagikan buku saku Memahami Gratifikasi.

## **19. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-300/KMK.01/2022. Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/level risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkannya. Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko sebesar 94,00% dengan target 90,00% atau indeks capaian sebesar 104,44. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut diantaranya adalah:

1. Mengumpulkan data dari setiap seksi terkait laporan capaian kinerja dan realiasi setiap target IKU jauh sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan;
2. Melakukan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan meminta *feedback* dari seluruh peserta;
3. Melakukan pemantauan Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko tepat waktu.

## **20. 11a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Adapun tujuan dari IKU ini adalah memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 adalah sebesar 120 dari target 100 atau indeks capaian sebesar 120. Tercapainya IKU tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Utara, yaitu:

1. Melakukan pengadaan untuk menunjang penyerapan anggaran;

2. Melakukan perhitungan antara RPD (Rencana Penarikan Dana) dengan realisasi penyerapan Anggaran;
3. Memaksimalkan Komponen Nilai IKPA yang menjadi pedoman presentase Kualitas Penyerapan Anggaran Tahun 2023.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2023 berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam memenuhi target IKU dibiayai sepenuhnya dari DIPA KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2023. Alokasi anggaran dana yang diberikan untuk Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak pada awal tahun 2023 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2023 nomor: SP DIPA-015.04.2.524859/2023 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp 6.841.306.000 untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Penyerapan anggaran untuk ketiga jenis belanja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Pagu Awal</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
Belanja Pegawai	Rp 952.610.000	Rp 928.646.000	97,48%
Belanja Barang	Rp 5.986.798.000	Rp 5.752.313.000	96.08%
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Rp 6.939.408.000</b>	<b>Rp 6.680.959.575</b>	<b>96.27%</b>

Dari total DIPA KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2024 sebesar Rp Rp 6.939.408.000 yang terealisasi adalah sebesar Rp 6.680.959.575 atau sebesar 96.27% yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Bekasi Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Seluruh indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik oleh KPP Pratama Bekasi Utara. Hasil dari laporan kinerja dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja KPP Pratama Bekasi Utara di tahun mendatang.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada dibawah unit kerja KPP Pratama Bekasi Utara telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk turut menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak**

- a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak 1500 besar KPP;
- b. Melakukan pengawasan pembayaran masa (penerbitan STP, penambahan Wajib Pajak, dan tindak lanjut data matching)
- c. Melanjutkan monitoring data anomali insentif pajak;
- d. Melanjutkan pengawasan WP Bendahara terkait potensi pajak yang telah diproyeksikan dari DIPA;
- e. Menyusun DPP secara akurat agar menghasilkan realisasi dengan success rate yang telah ditetapkan;
- f. Menyusun rencana visit dan konseling;
- g. Melakukan manajemen restitusi;
- h. Menjalankan program *knowing your taxpayer* (komunikasi dengan WP);
- i. Melanjutkan tindak lanjut atas SP2DK outstanding dengan melakukan kunjungan/visit;
- j. Melanjutkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN;
- k. Menjaga PPM dan meningkatkan PKM sektor yang mengalami pertumbuhan;
- l. Melakukan tindakan persuasif untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui WA blast, telepon, maupun media sosial lainnya.

## **2. IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas**

- a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak 1500 besar KPP;
- b. Melakukan pengawasan pembayaran masa (penerbitan STP, penambahan Wajib Pajak, dan tindak lanjut data matching)
- c. Melanjutkan monitoring data anomali insentif pajak;
- d. Melanjutkan pengawasan WP Bendahara terkait potensi pajak yang telah diproyeksikan dari DIPA;
- e. Menyusun DPP secara akurat agar menghasilkan realisasi dengan success rate yang telah ditetapkan;
- f. Menyusun rencana visit dan konseling;
- g. Melakukan manajemen restitusi;
- h. Menjalankan program *knowing your taxpayer* (komunikasi dengan WP);
- i. Melanjutkan tindak lanjut atas SP2DK outstanding dengan melakukan kunjungan/visit;
- j. Melanjutkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN;
- k. Menjaga PPM dan meningkatkan PKM sektor yang mengalami pertumbuhan;
- l. Melakukan tindakan persuasif untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui WA blast, telepon, maupun media sosial lainnya.

## **3. IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

- a. Terhadap Wajib Pajak yang memberikan respon secara langsung atas WA *blast* yang telah dikirim, *Account Representative* agar memberikan pelayanan, konsultasi, dan Asistensi dalam melaporkan SPT Tahunan;
- b. Melakukan sosialisasi, kampanye, edukasi dan penyuluhan, kelas pajak kewajiban penyampaian SPT melalui media elektronik, media cetak, media sosial dan media luar ruangan;
- c. Mengadakan kelas pajak atau sosialisasi tentang SPT Tahunan;
- d. Mengadakan Pelatihan tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh secara online (e-filing);
- e. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah daerah, instansi pemerintah, dan perusahaan pemberi kerja;
- f. Membuat usulan WP NE secara jabatan terhadap WP yang memenuhi kriteria NE;
- g. Melakukan pemutakhiran Master File Wajib Pajak;

- h. Melakukan Evaluasi atas Penerbitan Surat Teguran dan STP kepada WP yang tidak/belum menyampaikan SPT Tahunan;
- i. Membuat target capaian kepatuhan per-AR agar dapat dimonitoring.

#### **4. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

- a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak 1500 besar KPP;
- b. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap Wajib Pajak strategis;
- c. Melakukan pengawasan terhadap 100 besar Wajib Pajak lainnya yang tersebar di seksi pengawasan kewilayahan;
- d. Melakukan pengawasan pembayaran masa yang belum disetor;
- e. Melakukan pengawasan pembayaran masa (penerbitan STP, penambahan Wajib Pajak, dan tindak lanjut data matching);
- f. Menyusun DPP secara akurat agar menghasilkan realisasi dengan success rate yang telah ditetapkan;
- g. Melakukan pengawasan WP Bendahara terkait potensi pajak yang telah diproyeksikan dari DIPA;
- h. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK outstanding dengan melakukan kunjungan/visit;
- i. Melakukan manajemen restitusi;
- j. Pemanfaatan data botsol dan web scrapping;
- k. Melakukan tindakan persuasif untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui WA blast, telepon, maupun media sosial lainnya;;
- l. Memanfaatkan Aplikasi kepatuhan per-Wajib Pajak per-Jenis Pajak agar dapat dimonitoring.

#### **5. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

- a. Membuat usulan Pemutakhiran DPP;
- b. Melakukan monitoring penerimaan PKM melalui Mandor;
- c. Sinergi antara AR Kewilayahan dan FPP untuk melakukan bedah WP Kewilayahan;
- d. Pengawasan SP2DK outstanding;
- e. Optimalisasi pemanfaatan data internal dan data lainnya;
- f. Menindaklanjuti data DSE;
- g. Pemanfaatan data pembayaran Wajib Pajak (MPN);
- h. Menindaklanjuti data yang belum diterbitkan SP2DK;
- i. Menentukan fokus sektor penggalan potensi;
- j. Mengintensifkan komunikasi dengan WP (knowing your taxpayer);

- k. Pengawasan PKP yang sudah lama tidak ada pelaporan;
- l. Tindak lanjut data pemicu pada approweb;
- m. Tindak lanjut data faktur pajak yang belum dilaporkan;
- n. Melakukan kegiatan penelitian pemenuhan kepatuhan material Wajib Pajak;
- o. Menjaga PPM dan meningkatkan PKM sektor yang mengalami pertumbuhan;
- p. Optimalisasi kegiatan penagihan aktif;
- q. Optimalisasi kegiatan penilaian;
- r. Melanjutkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN.

#### **6. Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan**

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan dengan Wajib Pajak baik secara daring maupun luring
- b. Melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak yang sudah di edukasi terkait perubahan perilaku Wajib Pajak;
- c. Menerbitkan surat himbuan dan SP2DK.

#### **7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

- a. Melakukan pendampingan untuk wajib pajak yang hadir di Loker TPT;
- b. Memberikan penjelasan terkait maksud dari pelaksanaan survei;
- c. Menyortir wajib pajak yang akan diikutkan untuk mengisi survei;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil survei.

#### **8. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa**

- a. Membuat surat usulan dan visit WP DSE;
- b. Melakukan validasi NPWP hasil tindak lanjut DSE tahun berjalan, menerbitkan NPWP secara jabatan;
- c. Melakukan pengawasan penambahan WP dan pembayaran WP baru hasil tindak lanjut DSE;
- d. Menindaklanjuti dan menerbitkan STP sesuai dafnom yang tersedia di Approweb;
- e. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap data matching. Jika ada, segera menerbitkan SP2DK;
- f. Melakukan pengawasan terhadap PKP terutama atas PKP baru melalui kegiatan kelas pajak e-faktur dan PKP;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi penerbitan STP, dinamisasi PPh Pasal 25, dan data pemicu melalui approweb, mandor dan DRM.

**9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan**

- a. Membangun Komunikasi dengan Wajib Pajak agar mengetahui masalah/kendala yang dihadapi;
- b. Pengawasan data SP2DK outstanding;
- c. Melakukan penjaminan mutu atas LHPT dan SP2DK yang diterbitkan;
- d. Melakukan pengawasan WP antara lain dengan melakukan kegiatan Bedah WP;
- e. Membangun komunikasi dengan Wajib Pajak agar lebih mengetahui masalah/kendala mereka;
- f. Melakukan monitoring IKU P4DK melalui aplikasi mandor, DRM, dan approweb.

**10. Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan**

- a. Menindaklanjuti STP baik yang tersedia di Approweb maupun secara mandiri;
- b. AR melakukan pengembangan analisis mandiri baik dari data Pemicu atau data lain di luar data pemicu.;
- c. Menindaklanjuti data pemicu lainnya (diluar DPP) melalui kegiatan WRA Pengawasan dan WRA Edukasi
- d. Analisa Data Pemicu lebih awal untuk dimasukkan DPP;
- e. Mengintensifkan penyelesaian data pemicu atas data konkret dan/atau data yang akan daluwarsa.
- f. Adanya monitoring Bulanan terhadap tindak lanjut STP dan Data Pemicu.

**11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

- a. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP setiap triwulan dengan tepat waktu;
- b. Monitoring rapor kinerja unit;
- c. Adanya koordinasi antara seluruh anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP.

**12. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

- a. Percepatan pemeriksaan yang akan memasuki masa daluwarsa penetapan;
- b. Percepatan pemeriksaan yang mempunyai potensi pencairan besar;
- c. Mengimbau kesediaan Wajib Pajak yang telah menyetujui hasil pemeriksaan untuk segera melakukan pembayaran;
- d. Melakukan pengawasan terhadap variabel tingkat efektivitas pemeriksaan;
- e. Melakukan peningkatan kegiatan IHT internal untuk menambah pengetahuan dan persamaan persepsi;

**13. Tingkat Efektivitas Penagihan**

- a. Prioritas tindakan penagihan terhadap DSPC;
- b. Melakukan pemanggilan atau undangan WP DSPC dan WP lain untuk dilakukan pembahasan penyelesaian tunggakan pajak;
- c. Melakukan pemanggilan atau undangan WP DSPC dan WP lain untuk dilakukan pembahasan penyelesaian tunggakan pajak bekerja sama dengan Kanwil DJP Jawa Barat III dan dilakukan di Kantor Wilayah;
- d. Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran, dan Penyitaan.

**14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah mengenai penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan

**15. Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan pemanfaatan data melalui kegiatan seperti pengumpulan data faktur pajak 000, data validasi PPh final, pemutakhiran data pada aplikasi BOTSOL, melakukan KPDL menggunakan google street map;
- b. Melanjutkan kegiatan pengamatan pada objek yang berbeda
- c. Menentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi di kawasan wilayah KPP Pratama Bekasi Utara (*mapping*);
- d. Meneruskan pencarian data secara online;
- e. Optimalisasi aplikasi Botsol dan aplikasi *web scraping*;
- f. Melakukan koordinasi antara Account Representative, Kasi Pengawasan, Pelaksana Seksi PKD dan Kasi PKD dalam penginputan maupun persetujuan melalui aplikasi SIDJPNine Alket agar tidak terjadi keterlambatan proses secara sistem sehingga semua data yang diinput dapat diakui sebagai realisasi

**16. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP**

- a. Menindaklanjuti data ILAP yang diturunkan oleh Kanwil;
- b. Mendistribusikan data ILAP kepada Seksi Pengawasan dan Account Representative terkait;
- c. Adanya koordinasi antara Account Representative, Kasi Pengawasan, Kasi PKD dan Pelaksana Seksi PKD dalam tindak lanjut data ILAP;
- d. Melanjutkan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

**17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

- a. Mengusulkan jika terdapat pejabat struktural yang memiliki hasil assessment center dibawah standar untuk mengikuti Individual Development Program ke Direktorat KITSDA;
- b. Menginformasikan pegawai jika ada panggilan Uji Kompetensi agar para pegawai dapat mempersiapkan Uji Kompetensi tersebut dengan sebaik mungkin;
- c. Berkoordinasi dengan atasan langsung pegawai untuk mempertimbangkan penugasan agar pegawai dapat fokus menyiapkan Uji Kompetensi.
- d. Melakukan monitoring capaian jam pelatihan seluruh pegawai
- e. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental pada masing-masing bidang pembinaan mental

#### **18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

- a. Melakukan kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan setiap triwulan dengan dihadiri oleh Kepala Kantor;
- b. Menyiapkan Penjelasan Progres IKU dan usulan dari tiap seksi sehingga DKRO berjalan dengan efektif sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
- c. Melaksanakan kegiatan Mitigasi Risiko sesuai dengan ketentuan pada formulir III dokumen Manajemen Risiko;
- d. Melakukan pelaporan Manajemen Risiko secara tepat waktu dan melengkapi dokumen Manajemen Risiko.

#### **19. Indeks Penilaian Integritas Unit**

- a. Mengingatkan pegawai maupun PPNPN untuk selalu menjaga integritas dalam hal melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak maupun dalam hal pengelolaan keuangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di kantor seperti morning activity, kegiatan FGD, Pengarahan Kepala Kantor, Rapat Pembinaan;
- b. Memasang atribut seperti banner penolakan gratifikasi di tempat-tempat strategis agar Wajib Pajak bisa melihat dengan jelas juga sebagai pengingat bagi seluruh pegawai dan PPNPN;
- c. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pegawai;
- d. Memastikan peserta survei telah mengisi survei yang sudah disediakan.

#### **20. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

- a. Melakukan pengadaan untuk menunjang penyerapan anggaran di tahun 2025;
- b. Melakukan perhitungan antara RPD (Rencana Penarikan Dana) dengan realisasi penyerapan Anggaran dengan melakukan revisi Hal III DIPA;

- c. Memaksimalkan Komponen Nilai IKPA yang menjadi pedoman presentase Kualitas Penyerapan Anggaran Tahun 2025

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPP Pratama Bekasi Utara serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahun-tahun berikutnya.